

SALINAN
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/RB TAHUN 2011
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, sejak tahun 2010 Sekretariat Kabinet telah membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sistem informasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, langkah-langkah pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan Sekretariat Kabinet perlu ditetapkan dalam *road map*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Sekretaris Kabinet ini ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam melaksanakan reformasi birokrasi tahun 2010-2014 bagi:
 - a. Wakil Sekretaris Kabinet;
 - b. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - c. Deputi Bidang Perekonomian;
 - d. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Deputi Bidang Persidangan Kabinet;
 - f. Deputi Bidang Administrasi;
 - g. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional;
 - h. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan;
 - i. Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi;
 - j. Pusat Data dan Informasi.

- 3 -

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2011

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DIPO ALAM

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,**

Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.